



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG KECAMATAN MARIORIAWA

JALAN H.A. MERU NO. 71 TELEPON NOMOR (0484) 2511340 BATU-BATU – 90852

KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 03.a / KPTS-KMA / I / 2017

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT MARIORIAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Marioriawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembar negara Nomor 1822 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia, nomor 4421);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia , nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia, Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupeten Soppeng No 90 tahun 2008);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu-Batu
Pada tanggal 16 Januari 2017

Camat Marioriawa



ABDUL CHAIR, AP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Soppeng sebagai Laporan di Watansoppeng.
2. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA
NOMOR : 23 /KPTS-KMA / IX / 2016
TANGGAL : 01SEPTEMBER 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD)
KECAMATAN MARIORIAWA
TAHUN ANGGARAN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : KECAMATAN MARIORIAWA

TAHUN : 2016-2021

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MARIORIAWA

→ **TUGAS POKOK :**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

→ **FUNGSI :**

1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
9. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan peraturan Bupati

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan perizinan	1. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Kasubag Umum	Register Izin	Jumlah Izin yang diterbitkanx 100% Jumlah Permohonan Izin	
2	Meningkatnya peran Kecamatan sebagai fasilitator dan mediator	2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	Kasi pemerintahan	Laporan kegiatan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjutiX 100% Total rekomendasi yang diterima	
3	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan	3. Persentase Target kinerja RKPDes yang tercapai	Kasi PMD/K	Laporan pertanggung jawaban APBD	Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapaiX 100% Total target kinerja dalam RKPDes	
		4. LPM Aktif	Kasi Kesra	Laporan	Jumlah LPM AktifX 100% Jumlah LPM	

